

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2026

**BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENGUJIAN MUTU BENIH
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
2026**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahuwata'ala karena atas Rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (Balai Besar PPMBTPH) Tahun 2026 dapat diselesaikan. RKT Balai Besar PPMBTPH Tahun 2026 merupakan suatu dokumen bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

RKT Tahun 2026 disusun sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun yang akan datang. RKT ini menjadi dasar untuk pelaksanaan tupoksi Balai Besar PPMBTPH tahun 2026; penetapan sasaran kinerja antara Balai Besar PPMBTPH dengan Direktur Jenderal Tanaman Pangan; dasar penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP); kegiatan monitoring dan evaluasi; dan sebagai dasar pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN).

RKT ini dapat disesuaikan apabila ada perubahan atas sasaran dan target yang sudah ditetapkan sesuai dengan dinamika dan tuntutan oleh semua pemangku kepentingan serta ketersediaan sumberdaya.



Depok, Januari 2026

Kepala Balai Besar PPMBTPH,

Andi Muhammad Idil Fitri, S.E., M.M.

NIP. 196912111997031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan dan Sasaran.....	1
C. Landasan Hukum	2
D. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	2
E. Ruang Lingkup	5
BAB II RENCANA KINERJA 2026	6
A. Indikator Kinerja.....	6
B. Rencana Kegiatan dan Anggaran	6
BAB III PENUTUP	25

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), dan akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. RKT Balai Besar PPMBTPH Tahun 2026 merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) pada satu tahun siklus penganggaran.

Penyusunan RKT Balai Besar PPMBTPH Tahun 2026 diharapkan dapat memberikan gambaran langkah-langkah pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi target kinerja di tahun 2026. Selain itu RKT diharapkan dapat memberikan informasi rencana kerja yang terukur kepada pemberi mandat maupun unit organisasi atas kinerja yang harus dicapai.

Sebagai salah satu unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Kementerian Pertanian, maka tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang ditetapkan dalam dokumen RKT merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Renstra Kementerian Pertanian dan Renstra Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2025-2029.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan penyusunan RKT Balai Besar PPMBTPH Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Sebagai dasar dalam penyusunan dokumen kegiatan dan anggaran di Balai Besar PPMBTPH
2. Sebagai acuan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2026

3. Sebagai alat untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan juga untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

Sasaran yang ingin dicapai adalah tersusunnya RKT Balai Besar PPMPH sebagai arahan pelaksanaan kegiatan di lingkup Balai Besar PPMPH dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya seperti yang tercantum dalam Permentan Nomor 07 Tahun 2025.

C. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan RKT Tahun 2026 antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/PW.160/10/2016 tentang Pedoman Pengelolaan SAKIP di Kementerian Pertanian;

D. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2025, Balai Besar PPMBTPH merupakan UPT yang berada di bawah Direktorat

Jenderal Tanaman Pangan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan. Balai Besar PPMBTPH secara teknis dibina oleh Direktur Perbenihan Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktur Perbenihan Hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura.

Tugas Balai Besar PPMBTPH adalah melaksanakan melaksanakan pengujian mutu benih, penyusunan dan penguatan metode pengujian mutu benih, serta penerapan sistem manajemen mutu benih tanaman pangan dan hortikultura.

Sedangkan fungsi Balai Besar PPMBTPH adalah sebagai berikut:

1. penyusunan rencana program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan;
2. pelaksanaan penyusunan dan penguatan metode pengujian laboratorium, sertifikasi, dan pengawasan peredaran benih tanaman pangan dan hortikultura;
3. pelaksanaan uji banding meliputi uji profisiensi, unjuk kerja metode, uji arbitrase dan uji acuan antar laboratorium pengujian mutu benih tanaman pangan dan hortikultura;
4. pelaksanaan uji petik mutu benih tanaman pangan dan hortikultura yang beredar;
5. pelaksanaan pengujian mutu benih tanaman pangan dan hortikultura nasional dan internasional;
6. pelaksanaan kerja sama perbanyak benih dasar dan benih pokok tanaman pangan dan hortikultura;
7. pelaksanaan bimbingan teknis pengujian mutu benih dan penerapan sistem manajemen mutu benih tanaman pangan dan hortikultura;
8. penyebaran informasi dan dokumentasi hasil penyusunan dan penguatan metode, pengujian mutu benih, dan penerapan sistem manajemen mutu benih tanaman pangan dan hortikultura;

9. pelaksanaan sertifikasi perbenihan tanaman pangan dan hortikultura; dan
10. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar PPMBTPH.

Struktur organisasi dan tata kerja Balai Besar PPMBTPH sebagaimana pada gambar berikut:



Pejabat struktural adalah Kepala Balai Besar dan Kepala Bagian Umum. Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata usaha, keuangan dan rumah tangga, serta penatausahaan barang milik negara. Bagian Umum ini mempunyai fungsi administratif dan pelayanan, berdasarkan transformasi jabatan fungsional, dalam menjalankan tugasnya Bagian Umum dibantu oleh tiga Ketua Tim Kerja, yaitu Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi, Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Tata Usaha, dan Hubungan Masyarakat; dan Tim Kerja Rumah Tangga, Keuangan dan Barang Milik Negara.

Kelompok jabatan fungsional berada di bawah koordinasi Ketua Kelompok Substansi Pelayanan Teknis dan Jaringan Laboratorium. Tugas Ketua Kelompok Substansi Pelayanan Teknis dan Jaringan Laboratorium adalah melakukan penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan dan dokumentasi

penguatan metode dan pelayanan pengujian mutu benih tanaman pangan dan hortikultura; melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kerja sama perbanyak benih dasar dan benih pokok, uji petik mutu benih yang beredar, koleksi benih tanaman pangan dan hortikultura; serta melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan uji profisiensi, penerapan sistem mutu laboratorium, pelaksanaan bimbingan teknis pengujian mutu benih, fasilitasi sistem mutu laboratorium serta pelaksanaan sertifikasi petugas teknis dan sistem mutu perbenihan tanaman pangan dan hortikultura. Untuk melaksanakan tugas tersebut Ketua Kelompok Substansi Pelayanan Teknis dan Jaringan Laboratorium dibantu oleh Ketua Tim Kerja Pelayanan Pengujian dan Penguatan Metode, Ketua Tim Kerja Pelayanan Benih Bermutu, dan Ketua Tim Kerja Jaringan Laboratorium.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup RKT Balai Besar PPMBTPH Tahun 2026 meliputi:

1. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Balai Besar PPMBTPH Tahun 2026;
2. Indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Balai Besar PPMBTPH;
3. Pembiayaan kegiatan bersumber dari Rupiah Murni (RM) APBN T.A. 2026.

BAB II

RENCANA KINERJA 2026

A. Indikator Kinerja

Indikator kinerja dengan target-target yang harus dicapai Balai Besar PPMBTPH tahun 2026 sebagai berikut:

1. Persentase metode pengujian mutu benih tanaman pangan dan hortikultura yang diterapkan, dengan target 55,00%.
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, dengan target 3,68 Skala Likert.
3. Indeks kepuasan unit Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan terhadap layanan Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, dengan target 3,40 Skala Likert.

B. Rencana Kegiatan dan Anggaran

Tahun Anggaran 2026, Balai Besar PPMBTPH memperoleh anggaran sebesar Rp10.910.265.000,00 yang tersebar pada kegiatan Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan Rp2.123.555.000,00 dan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan Rp8.786.710.000,00.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Besar PPMBTPH untuk mendukung kinerja tahun 2026 yaitu sebagai berikut:

1. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
Kegiatan: Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan
Uji Terap Metode Pengujian Mutu Benih

- a. Pengawasan Tim Supervisi dan Pendampingan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Utama Kementerian Pertanian

Program Pengawasan Tim Supervisi dan Pendampingan Pelaksanaan Percepatan Program dan Kegiatan Utama Kementerian Pertanian merupakan tindak lanjut kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Balai Besar PPMBTPH sebagai salah satu UPT Direktorat Jenderal Tanaman Pangan juga mendapatkan tugas untuk mendukung Program Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dalam rangka melakukan pembinaan dan pelaksanaan percepatan kegiatan mendukung peningkatan produksi tanaman pangan di Indonesia.

Pada Bulan Februari 2026 terjadi perubahan penanggung jawab sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 166/Kpts/PW.020/M/02/2026 tanggal 10 Februari 2026 tentang Penanggung Jawab Provinsi dan Kabupaten/Kota pada Kegiatan Swasembada Pangan bahwa Kepala Balai Besar PPMBTPH mendapat tanggung jawab sebagai Penanggung Jawab LTT untuk Provinsi Bengkulu. Selain mendapat dua kabupaten juga sebagai Penanggung Jawab untuk Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Lebong. Disamping itu, tiga orang Ketua Tim Kerja (Katimker) menjadi *Liaison Officer* (LO) LTT lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan di Provinsi Sumatera Selatan, Banten, dan Sulawesi Tengah

- b. Sinkronisasi Pemantapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium

Dalam rangka menghadapi persaingan global, keberadaan laboratorium pengujian benih mempunyai peranan yang strategis dalam hal menjamin mutu hasil pengujian. Jaminan mutu hasil pengujian dapat dilakukan jika laboratorium memiliki personil

yang kompeten, metode yang valid, dan peralatan yang terkalibrasi. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan adanya suatu standardisasi laboratorium yang mengacu pada pedoman yang diakui baik di tingkat nasional maupun internasional.

Salah satu hal mendasar yang harus dimiliki oleh laboratorium penguji benih adalah adanya personel yang kompeten baik dibidang teknis maupun manajemen. Berdasarkan hal tersebut diperlukan adanya suatu koordinasi dalam melakukan pemahaman dan penerapan unsur-unsur sistem manajemen laboratorium yang efektif dan dapat diintegrasikan dengan persyaratan manajemen mutu sehingga dapat membantu laboratorium dalam menjaga mutu hasil uji dan pelayanan yang baik terhadap pelanggan.

- c. Rancangan penguatan metode pengujian mutu benih dan standarisasi laboratorium

Rancangan kegiatan dan anggaran merupakan proses yang paling krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena berkaitan dengan tujuan dari organisasi pemerintah tersebut. Penyusunan rencana merupakan bagian terpenting dalam kegiatan pembangunan, karena dari perencanaan itu proses/kegiatan berjalan sesuai arah yang telah ditentukan.

Output dari perencanaan adalah berupa rancangan anggaran dan kegiatan. Dalam penganggaran berbasis kinerja diperlukan indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja. Indikator kinerja merupakan alat ukur untuk menilai capaian satuan kerja dalam melaksanakan kegiatannya dalam satu tahun anggaran. Penilaian atas pelaksanaan kegiatan berkenaan dilakukan melalui evaluasi kinerja yang didukung oleh standar biaya yang ditetapkan pada permulaan siklus tahunan penyusunan

anggaran sebagai dasar untuk menentukan anggaran untuk tahun yang direncanakan.

- d. Penguatan/Pengembangan/Validasi/Verifikasi Metode Pengujian Mutu Benih

Di bidang perbenihan tanaman pangan dan hortikultura, salah satu kegiatan yang penting adalah kegiatan pengujian mutu benih. Metode pengujian yang digunakan dalam pengujian mutu benih mengacu pada *ISTA Rules*. Tidak semua metode yang ada di *ISTA Rules* dapat dilaksanakan di Indonesia dan banyak permasalahan di bidang pengujian mutu benih yang belum tercantum dalam *ISTA Rules*, sehingga diperlukan kegiatan penguatan/pengembangan/validasi/verifikasi metode pengujian mutu benih. Kegiatan penguatan/pengembangan/validasi/verifikasi ini merupakan salah satu tugas pokok Balai Besar PPMBTPH.

Tahun 2026 Balai Besar melaksanakan kegiatan lima penguatan/pengembangan metode dengan harapan akan dapat diterapkan sebanyak 55% pada laboratorium penguji mutu benih.

- e. Pelayanan Pengujian dan Pemeliharaan Ruang Lingkup Laboratorium

Pelayanan pengujian dapat didefinisikan sebagai bentuk layanan jasa dari laboratorium yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Balai Besar PPMBTPH dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat. Kegiatan pelayanan pengujian di Laboratorium Balai Besar PPMBTPH mencakup kegiatan pengujian internal dan eksternal. Pengujian internal dilakukan untuk mendukung kegiatan uji profisiensi, uji petik mutu benih

yang beredar, pemeliharaan ruang lingkup akreditasi serta pemeliharaan kompetensi alat serta analisis, sedangkan pengujian eksternal merupakan permintaan pengujian dari *customer* (pelanggan).

Seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 85 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku Menimbang Mengingat pada Kementerian Pertanian dan Surat Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor B-9892/KU.030/A.4/11/2023 tanggal 8 November 2023 tentang Rekomendasi Persetujuan Harga Produk Perolehan dari Hasil Pertanian pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, telah ditetapkan jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dalam peraturan tersebut bahwa jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Pertanian diantaranya adalah jasa layanan pengujian, analisis dan pengembangan pertanian. Seluruh penerimaan PNBP wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara. Dengan berdasarkan peraturan ini maka Laboratorium Balai Besar PPMBTPH berhak meminta biaya kepada pelanggan eksternal yang nantinya akan disetorkan ke Kas Negara.

Pelayanan pengujian mutu benih yang dilaksanakan mencakup komoditas tanaman pangan dan hortikultura untuk pemeliharaan ruang lingkup, uji profisiensi, uji petik dan uji service, dengan target tahun 2026 sebanyak 1.100 sampel.

f. Uji Petik Mutu Benih Beredar

Salah satu bentuk pengawasan mutu benih bantuan pemerintah pusat terutama pada pengawasan hilir, adalah pengawasan benih di pasar melalui pelaksanaan uji petik mutu benih

tanaman pangan dan hortikultura yang beredar. Selain itu karena benih merupakan komoditas perdagangan yang strategis, yang dapat diperdagangkan antar provinsi atau antar negara, maka jaminan mutu benih wajib diterapkan. Berdasarkan hal tersebut Balai Besar PPMBTPH melaksanakan kegiatan berupa uji petik mutu benih yang beredar untuk mendapatkan informasi kondisi benih tanaman pangan yang beredar di Indonesia.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui kesesuaian mutu benih dengan persyaratan standar mutu benih sehingga menghasilkan data yang menunjukkan kondisi mutu benih yang beredar di beberapa wilayah di Indonesia.

Sasaran dari uji petik mutu benih beredar adalah contoh benih tanaman pangan (merupakan komoditi utama dan unggulan nasional seperti padi dan jagung) sebanyak 70 contoh benih yang akan diambil dari 10 provinsi di Indonesia yaitu pada provinsi sentra produksi, yaitu Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan dan Bengkulu. Target kegiatan uji petik komoditas tanaman pangan yang terdiri komoditas padi, jagung dan kedelai.

g. Penyelenggaraan Uji Profisiensi

Uji Profisiensi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Penyelenggara Uji Profisiensi (PUP) untuk melihat unjuk kerja laboratorium penguji benih yang ikut berpartisipasi. Peserta uji profisiensi berasal dari laboratorium penguji benih pemerintah atau swasta yang telah diakreditasi maupun yang belum terakreditasi oleh KAN. Untuk laboratorium yang telah terakreditasi oleh KAN, kegiatan ini merupakan salah satu

penilaian jaminan mutu hasil pengujian yang dilakukan oleh laboratorium yang terakreditasi.

Ruang lingkup akreditasi penyelenggaraan uji profisiensi PUP Balai Besar PPMBTPH adalah benih tanaman pangan dan hortikultura, dengan parameter pengujian meliputi penetapan kadar air, analisis kemurnian, daya berkecambah, penetapan berat 1000 butir, dengan komoditi padi, kacang panjang dan kedelai di tahun 2026.

h. Fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu

Keberadaan laboratorium pengujian benih yang terstandardisasi mempunyai fungsi yang sangat menentukan dalam memberikan pelayanan uji laboratorium untuk menerbitkan sertifikat hasil uji yang diakui secara nasional maupun internasional.

Sertifikat hasil pengujian bisa dikatakan terjamin apabila data yang dihasilkan dapat memuaskan pelanggan dengan tetap mempertimbangkan aspek teknis, ketelitian dan keakuratan sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini berarti metode dan prosedur operasional laboratorium harus terpadu, mulai dari perencanaan, pengambilan contoh uji, penanganan pengujian hingga laporan hasil uji sampai pada pelanggan. Oleh karena itu laboratorium harus selalu mengembangkan dan menerapkan pengendalian mutu dan jaminan mutu dengan menetapkan dan memelihara sistem manajemen mutu yang sesuai dengan jenis, ruang lingkup dan volume kegiatan yang dilaksanakan.

Di Indonesia untuk menjadi laboratorium pengujian benih yang terstandardisasi harus memenuhi persyaratan SNI ISO/IEC

17025:2017 dengan menggunakan metode uji berdasarkan *ISTA Rules* dan sebagai bukti kompetensi yaitu adanya pengakuan dari KAN sebagai laboratorium yang terakreditasi dengan mendapatkan sertifikat sesuai dengan ruang lingkup pengujian. Salah satu fungsi Balai Besar PPMBTPH adalah memberikan bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu laboratorium. Fungsi ini diimplementasikan melalui kegiatan bimbingan atau fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu terhadap laboratorium pengujian benih, khususnya laboratorium yang menyelenggarakan tupoksi dalam pengawasan dan sertifikasi benih.

- i. Penyebaran informasi dan dokumentasi uji terap metode pengujian benih

Balai Besar PPMBTPH sebagai institusi perbenihan yang bertugas untuk melaksanakan pengembangan pengujian mutu benih TPH. Pada pelaksanaan tugas tersebut, Balai Besar PPMBTPH telah melakukan pengelolaan Penyebaran informasi dan dokumentasi uji terap metode pengujian benih. Adapun data diperoleh dari benih yang diuji, benih yang harus dimusnahkan dan benih untuk koleksi.

Pengujian mutu benih TPH terdiri dari mutu fisik, fisiologis, genetis dan patologis. Metode pengujian mutu benih yang digunakan dari waktu ke waktu semakin berkembang mengikuti perkembangan teknologi. Penggunaan berbagai metode tersebut perlu diinformasikan kepada *stakeholder* dan untuk memudahkan dalam penyebaran informasi maka diperlukan suatu media yang mudah untuk diakses. Salah satu media penyebaran informasi tersebut melalui *website* Balai Besar PPMBTPH sehingga informasi pengembangan pengujian mutu

benih TPH dan aktivitas Balai Besar PPMBTPH dapat diakses oleh *stakeholder* dengan mudah dan cepat.

j. Pedoman literatur

Benih bermutu merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam produksi pertanian. Mutu benih dapat diketahui melalui pengujian mutu baik di laboratorium maupun di lapang. Pelaksanaan pengujian yang terstandarisasi diperlukan untuk memperoleh suatu data atau hasil pengujian yang dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai standarisasi tersebut melalui pembuatan literatur yang dapat digunakan sebagai *reference* dalam pelaksanaan pengujian mutu benih tanaman pangan dan hortikultura.

k. Uji terap metode perbanyak benih sumber

Pengembangan/penguatan metode pengujian mutu benih yang dilaksanakan oleh Balai Besar PPMBTPH sebagai salah satu fungsi sesuai Permentan Nomor 07 Tahun 2025. Metode pengujian mutu benih yang dihasilkan selanjutnya diimplementasikan di lahan yang diujicobakan pada benih sumber yaitu berupa benih dasar dan benih pokok tanaman pangan dan hortikultura. Kegiatan ini akan dilaksanakan kerjasama dengan penangkar/produsen benih yang telah berpengalaman menghasilkan benih sumber, baik benih dasar maupun benih pokok. Hasilnya diharapkan dapat berkontribusi dalam penyediaan benih bermutu dan bersertifikat yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan produksi pangan di Indonesia.

1. Penguatan laboratorium penguji benih berdasarkan SNI ISO/IEC 17025:2017

Dalam rangka menjaga kompetensi dan untuk mempertahankan status akreditasi yang diberikan oleh KAN maka Laboratorium Penguji Balai Besar PPMBTPH melakukan evaluasi penerapan sistem manajemen mutu berdasarkan SNI ISO/IEC 17025:2017 baik yang dilaksanakan oleh badan eksternal (KAN) maupun secara internal (oleh Balai Besar PPMBTPH). Penerapan sistem manajemen mutu tersebut dilakukan antara lain melalui kaji ulang dokumen, audit untuk menilai kesesuaian dengan persyaratan, serta kaji ulang manajemen untuk mengevaluasi kecocokan, kesinambungan dan efektivitas sistem manajemen. Sesuai program akreditasi, pada tahun 2025 tiba waktu permohonan ulang dan asesmen reakreditasi oleh KAN.

Selain itu untuk mendukung kelancaran penerapan sistem manajemen mutu, pengembangan sistem pengendalian dokumen secara elektronik akan dilakukan untuk memfasilitasi mobilitas personel laboratorium yang kian meningkat perlu. Penambahan fungsi yang lengkap diperlukan agar sistem dapat berjalan lebih efektif dan efisien, memudahkan para personel untuk mengakses dokumen sistem mutu mutakhir setiap saat apabila diperlukan.

- m. Penyelenggara Uji Profisiensi berdasarkan SNI ISO/IEC 17043:2023

PUP Balai Besar PPMBTPH merupakan Penyelenggara Uji Profisiensi (PUP) terakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17043:2023 dengan nomor PUP-001-IDN dengan ruang lingkup pengujian kadar air, kemurnian, daya berkecambah dan

penetapan berat 1000 butir serta pengujian kesehatan benih (pengujian cendawan terbawa benih).

Kegiatan yang dilaksanakan oleh PUP dalam mempertahankan status akreditasi yang diberikan oleh Komite Akreditasi Nasional yaitu menerapkan sistem manajemen mutu yang ditetapkan oleh PUP. Penerapan sistem manajemen mutu dilakukan antara lain melalui kaji ulang dokumen, audit untuk menilai kesesuaian dengan persyaratan, serta kaji ulang manajemen untuk mengevaluasi kesesuaian, kesinambungan dan efektifitas sistem manajemen.

n. Laboratorium penyelenggara sertifikasi Internasional (ISTA)

Salah satu fungsi Balai Besar PPMBTPH yaitu melaksanakan sertifikasi benih internasional untuk benih tanaman pangan dan hortikultura. Hal ini dapat dilaksanakan apabila Balai Besar PPMBTPH telah terakreditasi oleh *International Seed Testing Association* (ISTA). Dalam rangka melaksanakan fungsi tersebut, pada tahun 2006 Balai Besar PPMBTPH menjadi anggota ISTA dengan nomor IDML01. Langkah tersebut dilanjutkan dengan pengakuan kompetensi dalam pengambilan contoh dan pengujian mutu benih melalui status terakreditasi ISTA pada tahun 2010. Tahun 2014, 2017, 2021 dan 2024. Balai Besar PPMBTPH memperoleh status reakreditasi pertamahingga keempat. Status akreditasi ini diperpanjang melalui audit reakreditasi penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan standar akreditasi ISTA serta partisipasi dalam beberapa putaran uji profisiensi yang diselenggarakan secara rutin oleh ISTA. Pada tahun 2026 diagendakan akan dilakukan kembali reakreditasi yang kelima.

Penguatan kelembagaan Balai Besar PPMBTPH dalam

organisasi ISTA dilakukan melalui koordinasi yang baik dengan pihak-pihak terkait seperti Sekretariat ISTA, Biro KLN Kementan, PPVTPP, Badan Karantina Indonesia, Direktorat Kerjasama Multilateral Kemenlu dan sesama anggota ISTA lainnya di Indonesia.

o. Sertifikasi Pelayanan Publik berdasarkan SNI ISO 9001:2015

Mutu dan keandalan suatu jasa pelayanan akan diakui oleh semua pihak yang berkepentingan apabila jasa tersebut sesuai dengan yang standar yang diinginkan oleh konsumen. Standar sistem manajemen mutu mempunyai peran yang sangat penting dalam kegiatan pelayanan publik. Dalam upaya menetapkan kualitas di suatu institusi pemerintah perlu dilakukan langkah-langkah nyata dalam penerapan standar sistem manajemen mutu.

ISO 9001:2015 adalah standar manajemen mutu yang berisi tentang persyaratan yang harus dipenuhi organisasi dalam membentuk layanan dan produk yang berkualitas. ISO 9001:2015 memiliki peran yang sangat penting untuk meningkatkan pelayanan publik, Penerapan ISO 9001:2015 standar manajemen mutu pada sebuah organisasi merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja. Standar tersebut membantu organisasi memastikan stakeholder mereka secara konsisten menerima produk dan layanan yang berkualitas, sehingga dapat membawa manfaat termasuk diantaranya kepuasan stakeholder eksternal (pelanggan) maupun internal (manajemen dan karyawan). Secara spesifik, pengaplikasian ISO 9001:2015 pada organisasi pemerintah dapat membawa manfaat yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. ISO 9001:2015, sebagai standar manajemen mutu internasional,

memberikan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur untuk mengembangkan sistem manajemen mutu yang efektif di dalam lingkungan pemerintahan yang bersinggungan erat dengan pelayanan publik.

Reviu standar pelayanan publik adalah proses evaluasi dan peningkatan terhadap standar yang sudah ada dalam pemberian pelayanan, baik pelayanan publik maupun layanan pelanggan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa standar pelayanan yang diterapkan efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat atau pelanggan. Proses reviu standar pelayanan ini melibatkan beberapa pihak antara lain: pimpinan unit pelaksana pelayanan, personil yang bertanggung jawab atas pelayanan, penerima layanan, akademisi/praktisi, dan instansi terkait.

p. Sertifikasi Personel berdasarkan SNI ISO 17024:2012

Lembaga Sertifikasi Personil adalah lembaga yang melakukan sertifikasi profesional terhadap seseorang, biasanya untuk menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki kompetensi yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan atau tugas tertentu. LSP bertugas untuk mengevaluasi kompetensi seseorang, baik melalui ujian, portofolio, atau metode lain, dan menerbitkan sertifikat jika orang tersebut memenuhi persyaratan. LSP berfungsi untuk memberikan pengakuan resmi terhadap kompetensi yang dimiliki oleh seseorang. Sertifikasi ini dapat menjadi bukti bagi perusahaan atau organisasi bahwa seseorang memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk posisi tertentu. LSP bertugas untuk mengevaluasi kompetensi seseorang, baik melalui ujian, portofolio, atau metode lain, dan menerbitkan

sertifikat jika orang tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Sebagai salah satu bentuk Lembaga Penilai Kesesuaian, LSP harus diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Karena pembentukan LSP ini baru akan dilaksanakan, maka dibutuhkan usaha yang keras seperti pelatihan pemahaman SNI ISO/IEC 17024:2012 Persyaratan Umum Akreditasi Lembaga Sertifikasi Person, penyusunan dokumen sistem mutu, penerapan sistem manajemen, melakukan permohonan akreditasi dan mengikuti prosesnya hingga diterbitkan sertifikat akreditasi oleh KAN. Pada tahun 2026 direncanakan akan dilaksanakan kegiatan pelatihan pemahaman dan penyusunan dokumen sistem mutu SNI ISO/IEC 17024:2012 sebagai langkah awal pembentukan LSP Balai Besar PPMBTPH.

2. Program Dukungan Manajemen

Kegiatan: Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan

a. Layanan Umum dan Kerumahtanggaan BBPPMBTPH

Layanan umum dan kerumahtanggaan merupakan salah satu layanan pendukung paling penting dalam suatu instansi. Layanan umum dan rumah tangga lingkup Balai Besar PPMBTPH diperlukan untuk mendukung pelayanan yang diberikan kepada pengguna layanan. Layanan yang diberikan antara lain: administrasi, penyiapan ruang kerja: memastikan ketersediaan dan kelancaran ruang kerja serta peralatan kantor; kebersihan dan kenyamanan: mengawasi dan melaksanakan kebersihan serta kenyamanan lingkungan kantor; keamanan: menjaga keamanan fasilitas kantor; dan fasilitas dan

peralatan: melaksanakan penyediaan dan pemeliharaan fasilitas serta peralatan kantor.

Sehingga diharapkan dengan lancarnya pelaksanaan kegiatan dan pemberian layanan kepada pengguna layanan, maka akan memberikan persepsi yang positif dari pelanggan tersebut. Layanan yang diberikan tidak saja hanya bagi pelanggan, namun juga layanan bagi internal pegawai lingkup Balai Besar PPMBTPH.

b. Layanan Perkantoran

1) Pembayaran gaji dan tunjangan

Gaji merupakan balas jasa dan penghargaan atas prestasi kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang didalamnya termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sebagai imbal jasa dari pemerintah kepada pegawai yang telah mengabdikan dirinya untuk melaksanakan sebagian tugas pemerintahan dan pembangunan, oleh sebab itu ASN perlu diberikan gaji yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya gaji yang layak secara relatif akan menjamin kelangsungan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan, sebab pegawai negeri tidak lagi dibebani dengan pemikiran akan masa depan yang layak dan pemenuhan kebutuhan hidupnya sehingga bisa bekerja dengan profesional sesuai dengan tuntutan kerjanya dan bisa mencapai tujuan yang diinginkan.

Disamping gaji selama 12 bulan yang dibayarkan setiap tanggal 1 setiap bulan, ASN juga akan memperoleh

Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 yang pembayarannya mengikuti peraturan yang berlaku.

2) Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan kantor

Balai Besar PPMBTPH adalah sebagai unit pelaksana pusat yang secara administratif bertanggung jawab kepada Direktur Perbenihan Tanaman Pangan namun secara teknis melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura. Didalam pelaksanaan tugasnya terbagi dua, yaitu kegiatan teknis pengujian mutu benih dan kegiatan rutin perkantoran sehari-hari. Bangunan/gedung kantor dan halaman gedung kantor serta barang inventaris lainnya milik negara agar dapat digunakan dengan baik perlu dilakukan pemeliharaan/perawatan. Oleh karena itu, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas perlu dilakukan pemeliharaan/perawatan secara teratur, agar kondisi bangunan kantor/halaman kantor dan barang inventaris lainnya yang berada di Balai Besar PPMBTPH dapat berfungsi dengan baik.

c. Pengelolaan Kepegawaian dan Ketatausahaan BBPPMBTPH

Dalam manajemen organisasi, kegiatan administrasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditinggalkan bahkan dapat dikatakan tanpa pengelolaan administrasi yang baik maka tujuan organisasi tidak akan dapat tercapai. Demikian pula dengan manajemen kepegawaian, tanpa adanya pengelolaan administrasi yang baik maka pendayagunaan aparatur pemerintah tidak akan maksimal.

Masalah kepegawaian merupakan suatu masalah yang selalu

mengalami dinamika perubahan, karena perubahan tersebut maka diperlukan pengelolaan administrasi kepegawaian yang akurat. Sehingga apabila pengelolaan administrasi kepegawaian tidak tertangani dengan baik akan berakibat terjadinya kekacauan dan menyebabkan adanya penurunan kinerja unit organisasi.

Oleh karena itu untuk mendukung agar pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan sesuai dengan tuntutan era reformasi pada saat ini, maka pengelolaan dan tertib administrasi kepegawaian menjadi faktor pendukung utama agar aparatur pemerintah dapat bekerja secara professional, sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal.

d. Pemantauan dan Evaluasi BBPPMBTPH

Atas pelaksanaan kegiatan dilakukan evaluasi dan penyusunan laporan sebagai bahan masukan bagi pengambil kebijakan dalam mengambil langkah untuk perbaikan dan pelaksanaan kegiatan selanjutnya, sehingga tujuan organisasi dapat dicapai sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan adanya laporan akan dapat diketahui kendala atau hambatan sedini mungkin dan alternatif solusinya. Laporan yang disusun secara berkala berupa laporan bulanan dan laporan sistem monitoring dan evaluasi (simonev).

Disamping itu, setiap instansi pemerintahan sebagai unsur penyelenggaraan negara berkewajiban menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) dalam rangka mempertanggungjawabkan tugas pokok, fungsi, kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintahan berdasarkan rencana strategik dan Indikator

Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan di awal tahun. Berdasarkan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 LAKIN merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Tabel 1. Rancangan Kegiatan dan Anggaran Tahun 2026

No.	Program/Aktivitas/KRO/RO/Komponen/Subkomponen	Target	Anggaran (Rp.)
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas			2.123.555.000
I.	Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan		2.123.555.000
A.	Melaksanakan Bimbingan dan Sosialisasi Kegiatan Pengujian Mutu Benih		680.996.000
	1 Pengawasan Tim Supervisi dan Pendampingan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Utama Kementerian Pertanian	4 provinsi	674.768.000
	2 Sinkronisasi penerapan sistem manajemen mutu lab	1 kegiatan	6.228.000
B.	Melaksanakan Penerapan Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih		1.168.933.000
	1 Rancangan Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih dan Standarisasi Laboratorium	1 Rancangan	86.863.000
	2 Melaksanakan Penerapan Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih	5 Metode	385.150.000
	3 Pelayanan Pengujian dan Pemeliharaan Ruang Lingkup Laboratorium	1.100 Sampel	57.240.000
	4 Uji Petik Mutu Benih Beredar	70 Sampel	120.330.000
	5 Penyelenggaraan Uji Profisiensi	43 Laboratorium	134.160.000
	6 Fasilitasi Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium	33 Laboratorium	79.775.000
	7 Penyebaran informasi dan dokumentasi uji terap metode pengujian benih	1 Kegiatan	80.955.000
	8 Pedoman Literatur	1 Dokumen	56.650.000
	9 Uji terap metode perbanyak benih sumber	2 Ha	167.810.000
C.	Melaksanakan Standarisasi Laboratorium Pengujian Mutu Benih		273.626.000
	1 Penguatan Laboratorium Penguji Benih Penguatan Laboratorium Penguji Benih Berdasarkan SNI ISO/IEC 17025:2017	1 Sertifikasi	25.180.000
	2 Laboratorium Penyelenggara Uji Profisiensi Berdasarkan SNI ISO/IEC 17043:2023	1 Sertifikasi	32.701.000
	3 Laboratorium Penyelenggara sertifikasi Internasional (ISTA)	1 Sertifikasi	109.300.000
	4 Sertifikasi Pelayanan Publik Berdasarkan SNI ISO 9001:2015	1 Sertifikasi	47.980.000
	5 Sertifikasi Personel Berdasarkan SNI ISO 17024:2012	1 Dokumen	58.465.000

No.	Program/Aktivitas/KRO/RO/Komponen/Subkomponen	Target	Anggaran (Rp.)
II.	Program Dukungan Manajemen		8.786.710.000
	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan		8.786.710.000
A.	Layanan Umum		4.762.000
	1 Pengelolaan Umum dan Kerumahtanggaan BBPPMBTPH	1 Layanan	4.762.000
B.	Layanan Perkantoran BBPPMBTPH		8.764.381.000
	1 Gaji dan tunjangan	882 OB	5.283.745.000
	2 Operasional dan pemeliharaan kantor	12 Bulan	3.480.636.000
C.	Layanan Manajemen SDM Internal		15.067.000
	1 Pengelolaan Kepegawaian dan Ketatausahaan BBPPMBTPH	63 Orang	15.067.000
D.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		2.500.000
	1 Pemantauan dan Evaluasi BBPPMBTPH	12 bulan	2.500.000
Total			10.910.265.000

Tabel 2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2026

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target
1	Terwujudnya metode pengujian mutu benih tanaman pangan dan hortikultura	Persentase metode pengujian mutu benih tanaman pangan dan hortikultura yang diterapkan (%)	55,00
2	Meningkatnya kualitas layanan dan manajemen unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (Skala Likert)	3,68
		Indeks kepuasan unit Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan terhadap layanan Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (Skala Likert)	3,40

BAB III

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahun (RKT) Tahun 2026 merupakan salah satu dokumen yang dipersyaratkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan adanya Laporan Kinerja (LAKIN).

Kunci keberhasilan perencanaan kinerja tahunan terletak pada kemampuan menciptakan sinergisme dengan memanfaatkan sumber daya yang ada serta respon terhadap arah kebijakan pembangunan melalui pemantapan sistem dan metode perencanaan yang baik dan terarah, peningkatan kualitas SDM serta peningkatan koordinasi antar unit. Dengan demikian hal-hal yang terkait dengan aspek potensi, tantangan, dan hambatan dapat diselesaikan dengan baik.

Diharapkan dokumen ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk perjanjian kinerja dan kegiatan tahunan Balai Besar PPMBTPH demi tercapainya target kinerja Balai Besar PPMBTPH serta memberikan manfaat bagi proses perencanaan di bidang pengujian mutu benih dalam mendukung program Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Kementerian Pertanian.